



PERATURAN DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

NOMOR : 4 / PER-AM / HUK / IV / 2022

T E N T A N G

BESARAN BIAYA SAMBUNGAN LANGGANAN DIAMETER ½ INCHI DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi perlu diatur mekanisme pembayaran biaya Sambungan Langganan Diameter ½ Inchi baik untuk Sambungan langganan rumah tangga maupun non rumah tangga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perumda Tirta Benteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93) ;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2) ;

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Biaya Sambungan Langganan Diameter $\frac{1}{2}$ Inchi bagi calon pelanggan baik rumah tangga dan non rumah tangga adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (*Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

KEDUA : Pembayaran Biaya Sambungan Langganan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini melalui loket pembayaran di kantor pusat Perumda Tirta Benteng atau bank/ loket lainnya yang ditentukan oleh Perumda Tirta Benteng dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi calon pelanggan rumah tangga, pembayaran Sambungan langganan, dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

- 1) Paket Pertama, Sambungan Langganan dibayar secara tunai.
- 2) Paket Kedua, biaya Sambungan Langganan dicicil 3 (*tiga*) kali selama 3 (*tiga*) bulan dengan pembayaran pertama sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dapat diangsur 2 (*dua*) kali sebanyak 2 (*dua*) bulan sebesar @ Rp. 375.000 (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- 3) Paket Ketiga, biaya Sambungan Langganan dicicil 6 (*enam*) kali selama 6 (*enam*) bulan dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dapat diangsur selama 5 (*lima*) kali sebanyak 5 (*lima*) bulan sebesar @ Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)

b. Bagi calon pelanggan non rumah tangga, pembayaran Sambungan langganan dibayar secara tunai.

KETIGA : Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas berlaku untuk pemasangan sambungan langganan standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Sudah tersedianya jaringan perpipaan Perumda Tirta Benteng ;
- b. Panjang pipa sambungan langganan tidak lebih dari 6 (*enam*) meter.

KEEMPAT : Besaran cicilan biaya Sambungan Langganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini berlaku di seluruh wilayah yang dilayani oleh Perumda Tirta Benteng.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Direksi Nomor : 8/PER-AM/HUK/VIII/2021 Tentang Biaya Penyambungan Langganan Standar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

y

KEENAM : Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 20 April 2022

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG



DIREKTUR UTAMA

H. SUMARYA, ST

h